

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Perencanaan Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015:8) menyatakan bahwa:

*“Tax Planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:353) menyatakan bahwa:

“Perencanaan Pajak adalah wajib pajak dapat melakukan strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371) menyatakan bahwa:

*“Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak atau wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak.

### **2.1.1.2 Tujuan Perencanaan Pajak**

Menurut Harnanto (2013:3) Tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimisasi beban pajak yang terutang dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2014:21) adalah :

“Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik yaitu meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus dan memenuhi perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan pajak yaitu untuk meminimalkan supaya pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban.

### **2.1.1.3 Strategi perencanaan pajak**

Menurut Erly Suandy (2016:146) strategi perencanaan pajak yaitu:

- 1) Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
- 2) Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.
- 3) Pemilihan Metode Penilaian Persediaan.
- 4) Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset
- 5) Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
- 6) Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (Withholding Tax).
- 7) Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar.
- 8) Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPh Pasal 25 Bulanan).
- 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT.
- 11) Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2013:44) ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak pada perusahaan:

- 1) Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

- 2) Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung.
- 3) Menunda penghasilan.
- 4) Percepat pembebanan biaya.
- 5) Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan
- 6) Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat strategi supaya hasil yang di dapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### **2.1.1.4 Pengukuran Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak menurut (Wild et al:2005) dalam Harnanto (2013:19) yaitu minimalisasi Penghasilan Kena Pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi Penghasilan Kena Pajak di kemudian hari. Perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus *Tax retention rate* (tingkat retensi pajak), Tax Retention Rate merupakan suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan

Rumus perencanaan pajak:

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{EBIT_{it}}$$

Keterangan:

$TRR_{it}$  = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t.

$Net\ Income_{it}$  = laba bersih perusahaan i pada tahun t.

$EBIT_{it}$  = laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

Sedangkan menurut Suandy (2011:1) Perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* adalah upaya untuk meminimalkan pajak secara eufimisme.

Perencanaan pajak dapat dihitung dengan rumus:

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{EBIT_{it}}$$

Berdasarkan penjelasan pengukuran perencanaan pajak di atas, maka penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pengukuran

$TRR = Tax\ retention\ rate$

## **2.1.2 Beban Pajak Tangguhan**

### **2.1.2.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan**

Menurut Waluyo (2014:280) menyatakan bahwa:

“Beban Pajak Tangguhan adalah Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan liabilitas atau aset pajak tangguhan”.

Menurut Harnanto (2013:115) menyatakan bahwa:

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Sedangkan menurut Suandy (2011) menyatakan bahwa:

“Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Sedangkan maksud dari perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan”.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa beban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak yang terpulihkan pada periode mendatang akibat kerugian yang belum dikompensasi akibat adanya pengakuan liabilitas atau aset.

### 2.1.2.2 Kewajiban Pajak Tangguhan

Menurut Diana Sari (2014:298) kewajiban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deffered tax*) atas ”*future tax effect*” dengan menggunakan pendekatan ”*the asset and liability method*” yang berbeda dengan pendekatan *income statement liability method*” yang sebelum ini lazimnya digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan pajak tangguhan”.

Menurut Moh. Zain (2013:23) Kewajiban Pajak Tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penghasilan yang sebelum pajak-PSP (*Pretax Accounting Income*) lebih besar dari penghasilan kena pajak-PKP (*Taxable Income*), maka beban pajak-BP (*tax Expense*) pun lebih besar dari pajak terutang-PT (*Deferred Taxes Liability*). Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku.
2. Penghasilan yang sebelum pajak (PSP) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (PKP), maka beban pajak (BP) juga lebih kecil dari pajak terutang (PT), hal ini akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*). Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tariff pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Berdasarkan penjelasan kewajiban pajak tangguhan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban pajak tangguhan yaitu adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi.

### 2.1.2.3 Pengukuran Beban Pajak Tangguhan

Beban Pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Philips, et al yang dialih bahasakan oleh Harnanto (2013:115)

$$\text{Deferred tax expense} = DTE_{it}$$

Keterangan:

$DTE_{it}$  = Beban pajak tangguhan perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

Sedangkan menurut Phillips et al. (2003) dalam Sumomba dan Hutomo (2012) menyatakan bahwa rumus besaran deferred tax expense (dalam penelitian ini dinyatakan dengan Beban Pajak Tangguhan) adalah sebagai berikut:

$$\text{Deferred tax expense} = DTE_{it}$$

Berdasarkan penjelasan pengukuran Beban pajak tangguhan di atas, maka penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pengukuran

$$\text{Deferred tax expense} = DTE_{it}$$

### **2.1.3 Manajemen Laba**

#### **2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba**

Menurut R.A Supriyono (2018: 123) menyatakan bahwa:

“Manajemen Laba adalah semua tindakan yang digunakan oleh para manajer untuk memengaruhi laba sesuai dengan tujuannya”.

Menurut Hery (2015:50) menyatakan bahwa:

“Manajemen Laba merupakan permasalahan moral yang paling penting bagi profesi akuntansi. Manajemen laba dapat diartikan sebagai sebuah trik akuntansi di mana fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer yang berusaha untuk memenuhi target laba”.

Menurut Fahmi, I. (2015:245) menyatakan bahwa:

“Manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu dan terutama oleh manajemen perusahaan”.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan keputusan dari manajer untuk memanipulasi laporan keuangan yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.1.3.2 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba**

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan earnings management (manajemen laba) yaitu:

- 1) Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
- 2) SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
- 3) Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

Sedangkan menurut Nanggala, A. Y. A. (2019:121) :

1. Faktor akrual berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*managers discretion*).
2. Faktor kebijakan akuntansi berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.
3. Faktor perubahan asset berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

Berdasarkan penjelasan faktor manajemen laba di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manajemen laba dapat mengganggu pemakai laporan

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa sebagai angka laba tanpa rekayasa.

### 2.1.3.3 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan. *Discretionary accruals* merupakan *accruals* dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena *discretionary accruals* ada dibawah kebijaksanaan (*discretion*) manajemen.

Sri Sulistyanto (2008:165)

$$TAC = Niit - CFOit$$

Keterangan:

TA = Total akrual

NI = Laba bersih (Net income)

CFO = Arus kas dari operasi (Cash flow from operation).

Sedangkan menurut Komaruddin dalam Handayani (2014) untuk mencari perhitungan manajemen laba dapat diproksikan pada penghitungan *discretionary accrual* dapat dicari dengan menggunakan rumus adalah sebagai berikut: Mengukur total accrual  $TAC = Niit - CFOit$ .

Berdasarkan penjelasan pengukuran manajemen laba di atas, maka penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan

$$TAC = Niit - CFOit.$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### **2.2.1 Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba**

Perencanaan pajak merupakan salah satu insentif pajak yang mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba (Astutik, 2016:8).

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amin, M., Susyanti, J & ABS, M., K (2019) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan penelitian menurut Yunila & Aryati (2018) yang berpendapat bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba.


### **2.2.2 Hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba**

Menurut Hery (2015:51) Beban pajak tangguhan merupakan selisih antara laba yang dimiliki perusahaan dengan laba fiskal yang harus direncanakan agar meningkatkan manajemen laba suatu perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam, I. C. (2016) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan penelitian menurut Negara, A. A., Plasa, G. R., & Saputra, I. D. (2017). Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap perusahaan melakukan manajemen laba.

### **2.2.3 Paradigma Penelitian**

Melihat adanya hubungan antara Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan dalam Gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa Hipotesis merupakan: “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba

H<sub>2</sub> : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba